



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **RITA LL SIMAMORA**

II. Identitas Sekolah

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| a. Nama Sekolah | PAUD BINA KASIH | | | | | |
| b. Alamat | BUNTUMAULI KECAMATAN SITIQUITIO | | | | | |
| c. Jenjang Sekolah | <input checked="" type="checkbox"/> TK | <input type="checkbox"/> RA | <input type="checkbox"/> SD/MI | <input type="checkbox"/> SMP/MTs | <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK | <input type="checkbox"/> SLB |
| d. Status Sekolah | <input type="checkbox"/> Negeri | <input checked="" type="checkbox"/> Swasta | | | | |
| e. Propinsi | SUMATERA UTARA | | | | | |
| f. Kabupaten/Kota | SAMOSIR | | | | | |
| g. Kecamatan | SITIQUITIO | | | | | |
| h. Kelurahan / Desa | BUNTUMAULI | | | | | |
| i. Email | | | | | | |

III. Legalitas Sekolah

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah | 83/BM/IX/2015 | | | | | |
| b. Tanggal | 01 | 09 | 2016 | | | |
| c. No. SK/Izin Operasional Sekolah | 83.37AHUN 2016 | | | | | |
| d. Tanggal | 16 | 03 | 2016 | | | |

Operator Dinas Pendidikan,

Buntumauli, 29 April 2016
Kepala Sekolah
RITA LILIN SIMAMORA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com
PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BINA KASIH" DESA BUNTUMAULI KECAMATAN SITIOTIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINA KASIH Nomor : 83/BM/IX/2015 tanggal 01 September 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :
 - a. Bawa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD BINA KASIH dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;
 - c. Bawa PAUD BINA KASIH ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaajar masyarakat;
 - d. Bawa PAUD BINA KASIH ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat :
 - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;

7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD BINA KASIH** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Buntumauli Kecamatan Sitiotio.
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Ketua Penyelenggara : Rita Lince Lina Simamora
Alamat : Desa Buntumauli
Kecamatan : Sitiotio
Kabupaten : Samosir
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Penyelenggaraan **PAUD BINA KASIH**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
 2. Wajib mentaati Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini..
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal ~~xx~~ Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR



Drs. MARJUK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sitiotio
10. Kepala UPTD Palipi - Sitiotio
11. Kepala Desa Buntumauli
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 83.8 Tahun 2016
Tanggal : 16 Maret 2016
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD BINA KASIH Desa
Buntumauli Kecamatan Sitiotio

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD BINA KASIH

Ketua : Rita Lince Lina Simamora
Sekretaris : Kapnal Manullang
Bendahara : Monika Simamora

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Tamaria Situmorang
2. Kapnal Manullang
3. Rostina Situmorang

ALAMAT PAUD BINA KASIH

Jalan : -
Desa : Buntumauli
Kecamatan : Sitiotio
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD BINA KASIH

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB
4. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 10.00 WIB

Ditetapkan di Pangururan



Drs. MARULAK MALAU, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560606 198303 1 003